ALUR PERMINTAAN INFORMASI

PEMOHON INFORMASI

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

Mengajukan Permohonan

Meja Layanan Informasi

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
2. Melampirkan:
   - KTP / ID Card / SIM
   - Surat Permohonan Tertulis apabila dari instansi/Lembaga
   - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK

- Mencatat data Permohonan dan Informasi yang diminta
- Memproses Permintaan Permohonan Informasi

1. Apabila kelengkapan syarat permohonan dari Pemohon Informasi sudah lengkap
2. Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi diterima oleh Petugas PIK

Tidak Memberikan Informasi

Memberikan Informasi dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

SELESAI

Syarat Permohonan Tidak Lengkap

1. Klarifikasi
2. Permohonan melengkapi Berkas Permohonan

Jika Informasi yang diminta termasuk dalam kategori yang dikecualikan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jalan Moch. Toha No. 164 Bandung
Telp. (022) 5207294 Ext. 1044 Fax (022) 5207898
Email ppid-jabar@bpk.go.id